

**ANALISIS YURIDIS FORMULASI PASAL 2 AYAT
(1) DAN 3 TERKAIT FRASA KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)**

SKRIPSI



**NI KADEK SRIMASIH RISTYANI
2114101160**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

	
Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh NI KADEK SRIMASIH RISTIYANI ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 05 Oktober 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Srimasih Ristiyani

NIM : 2114101160

Tempat, Tanggal Lahir : Karot, 06 Maret 2003

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Analisis Yuridis Formulasi Pasal 2 Ayat (1) Dan 3 Terkait Frasa Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ni Kadek Srimasih Ristiyani
NIM. 2114101160

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Formulasi Pasal 2 Ayat (1) Dan 3 Terkait Frasa Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, S.Pd., M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha serta seluruh staf yang telah memberikan motivasi, dukungan serta fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Pembimbing Akademik, dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi serta dukungan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta dukungan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Penguji

Proposal dan Skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan motivasi serta dukungan selama perkuliahan terhadap penulis.
7. Staff Pegawai Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
8. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapa I Wayan Guna dan Mama Maria Blandina Teme walau terima kasih pun tidak cukup atas segala usaha dan jerih payah kalian untuk menghidupi penulis selama 23 tahun agar penulis mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha tanpa adanya kendala, kuucapkan terima kasih atas segala doa-doa yang kalian panjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengorbanan yang mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Terima kasih pula atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan pendidikan ini. Pa, Ma. Maaf jika selama proses skripsi ini ada hal yang melukai hati Bapa dan Mama baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis meminta doa restu agar perjalanan penulis dari penulisan skripsi ini hingga kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Astungkara.
9. Teruntuk kakak penulis I Putu Riana Pratama, A.Md., dan adik penulis I Nyoman Witastra Restu Dewa, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dukungan kalian menjadi bagaian penting dari terselesainya studi ini.
10. Teman-teman kelas E Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya.

11. *Last but not least*, diri saya sendiri. Ni Kadek Srimasih Ristiyani, atas komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Proses yang dijalani tidak selalu mudah, namun dengan keteguhan, keberanian, dan keyakinan, penulis mampu bertahan. Kepercayaan bahwa setiap usaha akan menghasilkan kebaikan menjadi penguat dalam setiap tahap yang dilalui, meski diwarnai dengan kelelahan dan berbagai hambatan. Seluruh perjuangan yang ditempuh membuahkan hasil yang nyata, Doa-Doa yang dipanjatkan terjawab secara bertahap. “Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang” sebagai motivasi bagi penulis untuk terus melangkah ke tahap berikutnya. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga bahwa proses dan pertumbuhan diri merupakan hal yang patut disyukuri dan dihargai.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Pembatasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah	17
1.5 Tujuan Penelitian.....	17
1.6 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	27
2.2.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor	27
2.2.2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	34
2.2.3 Formulasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	38
2.2.4 Formulasi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
2.2.5 Perbandingan Norma Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor Terhadap LPD.....	44
2.3 Tinjauan Umum Pengaturan Darah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).....	45
2.4 Tinjauan Umum Penerapan Frasa “Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis Pendekatan.....	51
3.3 Sumber Bahan Hukum	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
4.1 Pengaturan dan Kedudukan Hukum Lembaga Pengkreditan Desa (LPD Dalam Sistem Hukum Indonesia)	59

4.1.1 Kedudukan Hukum Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Dalam Hukum Indonesia	59
4.1.2 Status Kekayaan Lembaga Pengkreditan Desa Dalam Perspektif Hukum Indonesia	66
4.1.3 Hubungan Keuangan Lembaga Pengkreditan Desa Dengan Konsep Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	74
4.2 Analisis Formulasi Frasa “ Kerugian Keuangan Negara” Dalam Pasal Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).....	80
4.2.1 Analisis Penerapan Unsur “Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” Terhadap Lembaga Pengkreditan Desa Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN DPS.....	86
4.2.2 Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN DPS	96
4.2.3 Analisis Harmonisasi Antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa (LPD)	101
BAB V PENUTUP	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122

